PENGENDALIAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM KEGIATAN PESTA RAKYAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Reza Akbar
NPP 33.0249
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email : akbarreza1029@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si
Email : evaeviany@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Ideally, community festival activities should be conducted in an orderly manner through clear licensing procedures, effective supervision, public compliance, and coordinated control by related institutions. However, in Musi Banyuasin Regency, community festival activities still generate various public order and tranquility disturbances, including permit violations, inappropriate music performances, alcohol consumption, schedule violations, and criminal acts. Previous studies have mostly examined the role of Satpol PP in public order enforcement in different objects and locations, while specific studies on the control of community festival disturbances in Musi Banyuasin Regency remain limited.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze and describe the control of disturbances to public tranquility and order in community festival activities by the Civil Service Police Unit in Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province.* ***Method:*** *This study employed a quasi-qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, documentation, and triangulation. Informants were selected using purposive sampling, involving Satpol PP officials, police officers, and community members. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, supported by ATLAS.ti software.* ***Result:*** *The findings show that control was implemented through three main dimensions. First, activity direction was carried out through legal education, direct socialization, persuasive guidance, social media dissemination, and cross-sector coordination. Second, deviation anticipation was conducted through layered licensing procedures, risk verification, schedule monitoring, field patrols, and preventive measures against ethical and legal violations. Third, corrective action was applied through verbal warnings, written warnings, activity termination, administrative sanctions, and coordination with the police for serious violations. The findings also reveal several obstacles, namely limited personnel, low public legal awareness, overlapping institutional roles, and insufficiently detailed technical regulations.* ***Conclusion:*** *The control of community festival activities by Satpol PP in Musi Banyuasin Regency has been implemented systematically but remains less than optimal, requiring stronger regulation, supervision capacity, inter-agency coordination, and broader public socialization.*

Keywords: *Civil Service Police Unit, Community Festival, Control, Public Order and Tranquility.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Idealnya, penyelenggaraan pesta rakyat berlangsung tertib melalui prosedur perizinan yang jelas, pengawasan yang efektif, kepatuhan masyarakat, serta koordinasi pengendalian antarinstansi. Namun, dalam praktiknya, kegiatan pesta rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin masih menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, seperti pelanggaran izin, penggunaan musik yang tidak sesuai ketentuan, konsumsi minuman beralkohol, pelanggaran waktu kegiatan, hingga tindakan kriminal. Penelitian terdahulu umumnya membahas peran Satpol PP dalam penegakan ketertiban umum pada objek dan lokus yang berbeda, sehingga kajian khusus mengenai pengendalian gangguan pesta rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin masih terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kegiatan pesta rakyat oleh Satpol PP di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan unsur Satpol PP, kepolisian, dan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dengan bantuan aplikasi ATLAS.ti. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian dilakukan melalui tiga dimensi utama. Pertama, pengarahan aktivitas dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi langsung, pembinaan persuasif, penyebaran informasi melalui media sosial, serta koordinasi lintas sektor. Kedua, antisipasi penyimpangan dilakukan melalui perizinan berlapis, verifikasi risiko, pengawasan jadwal kegiatan, patroli lapangan, dan pencegahan pelanggaran etika maupun hukum. Ketiga, tindakan korektif diterapkan melalui teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, sanksi administratif, serta koordinasi dengan kepolisian terhadap pelanggaran berat. Temuan juga menunjukkan adanya kendala berupa keterbatasan personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, belum jelasnya pembagian peran antarinstansi, dan regulasi teknis yang belum rinci. **Kesimpulan:** Pengendalian pesta rakyat oleh Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin telah berjalan secara sistematis, tetapi belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan penguatan regulasi, kapasitas pengawasan, koordinasi lintas sektor, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pengendalian, Pesta Rakyat, Satpol PP.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat merupakan fondasi utama terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Sebaliknya, kondisi tidak aman berdampak langsung terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat dan pemenuhan taraf hidup warga negara (Suprayetno, 2017). Berdasarkan Pasal 255–258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berwenang mengatur ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat—menegaskan posisi strategisnya sebagai pilar penyelenggaraan negara.

Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) muncul sebagai institusi terdepan dalam menegakkan peraturan daerah, memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta melindungi warga (Ramadhany, 2023). Pesta rakyat, sebagai bagian integral dari aktivitas sosial budaya, memiliki dimensi budaya, sosial, dan normatif yang kaya. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pesta rakyat berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Di Kabupaten Musi Banyuasin, berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan pesta rakyat telah terdokumentasi, mulai dari penggunaan musik remix dan DJ, konsumsi minuman beralkohol, pelanggaran izin waktu, hingga transaksi narkoba. Data Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 mencatat pelanggaran di enam kecamatan, membuktikan adanya celah dalam implementasi regulasi. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat telah diterbitkan sebagai respons pemerintah, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan signifikan.

Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kegiatan pesta rakyat, dengan menggunakan teori pengendalian Ricky W. Griffin (2016) sebagai kerangka analisis.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Meskipun berbagai studi telah mengkaji peran Satpol PP dalam penegakan perda dan ketertiban umum, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji pengendalian pesta rakyat secara komprehensif dengan pendekatan kuasi kualitatif berbasis ATLAS.ti. Penelitian sebelumnya (Mendrofa, 2021; Anggraeni, 2023; Calav, 2024) umumnya berfokus pada objek dan lokasi berbeda, sehingga belum memberikan gambaran empiris yang memadai mengenai dinamika pengendalian pesta rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kesenjangan utama yang ditemukan adalah: pertama, belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam pengendalian pesta rakyat; kedua, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan penyelenggaraan pesta rakyat; ketiga, belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam pengendalian pesta rakyat. Penelitian ini hadir untuk mengisi ketiga kesenjangan tersebut.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pengendalian pesta rakyat oleh Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin sebagai dasar perumusan strategi kebijakan. Tanpa penelitian ini, pemangku kebijakan akan kekurangan basis empiris yang kuat dalam memahami pola pelanggaran dan strategi pengendalian yang tepat sasaran, sehingga upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum berisiko tidak optimal.

1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan menjadi dasar pembanding dalam penelitian ini. Mendrofa (2021) meneliti pengendalian pemanfaatan ruang oleh Satpol PP melalui Izin Mendirikan Bangunan di Kota Gunungsitoli. Penelitian tersebut menemukan bahwa pengendalian belum optimal karena masih terdapat kelemahan regulasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu penelitian Mendrofa berfokus pada pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kegiatan pesta rakyat yang memiliki karakter sosial, budaya, dan keamanan masyarakat.

Harianti (2023) mengkaji implementasi sistem pengendalian manajemen pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Penelitian tersebut menekankan pentingnya sistem pengendalian dalam meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Perbedaannya terletak pada karakteristik objek dan ruang lingkup pengendalian. Penelitian Harianti lebih menitikberatkan pada pengendalian manajemen internal organisasi, sedangkan penelitian ini mengkaji pengendalian eksternal oleh Satpol PP terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Basari (2023) meneliti pengendalian inflasi oleh Dinas Perindustrian Kota Baubau. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pengendalian. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada bidang kebijakan yang dikaji. Penelitian Basari berada pada konteks pengendalian ekonomi daerah, sedangkan penelitian ini berada pada konteks pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum melalui pengawasan kegiatan pesta rakyat.

Anggraeni (2023) meneliti pengendalian pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian tersebut memiliki kesamaan karena sama-sama membahas peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum. Namun, perbedaannya terletak pada karakteristik objek penelitian. Penelitian Anggraeni berfokus pada penertiban aktivitas ekonomi informal di ruang publik, sedangkan penelitian ini berfokus pada kegiatan pesta rakyat yang melibatkan aspek perizinan, norma sosial, budaya lokal, pengawasan waktu kegiatan, pencegahan pelanggaran etika, serta penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.

Calav (2024) mengkaji implementasi kebijakan pesta rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas pesta rakyat sebagai objek kebijakan daerah. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan menggunakan teori pengendalian Ricky W. Griffin yang meliputi dimensi mengarahkan aktivitas, mengantisipasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif. Selain itu, penelitian ini memiliki perbedaan lokus, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, yang memiliki dasar kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam beberapa aspek. Dari aspek teori, penelitian ini menggunakan teori pengendalian Griffin untuk menganalisis proses pengendalian pesta rakyat secara sistematis. Dari aspek metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi kualitatif dengan bantuan ATLAS.ti dalam proses analisis data. Dari aspek kebijakan, penelitian ini mengkaji pengendalian pesta rakyat berdasarkan regulasi daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pesta rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, dari aspek karakteristik objek penelitian, penelitian ini mengkaji pesta rakyat sebagai aktivitas sosial budaya masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum apabila tidak dikendalikan secara efektif.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus membahas pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kegiatan pesta rakyat oleh Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian terdahulu umumnya membahas

pengendalian pada objek yang berbeda, seperti pemanfaatan ruang, pedagang kaki lima, inflasi, atau pengendalian manajemen organisasi. Adapun penelitian yang membahas pesta rakyat masih lebih menekankan pada implementasi kebijakan, belum secara spesifik mengkaji proses pengendalian berdasarkan dimensi teori pengendalian.

Kebaruan penelitian ini juga terlihat dari penggunaan teori pengendalian Ricky W. Griffin yang mencakup tiga dimensi, yaitu mengarahkan aktivitas, mengantisipasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk membaca secara lebih rinci bagaimana Satpol PP melakukan edukasi dan sosialisasi, menjalankan pengawasan perizinan dan jadwal kegiatan, serta memberikan tindakan korektif terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan pesta rakyat.

Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan dari aspek metode karena menggunakan pendekatan kuasi kualitatif yang didukung aplikasi ATLAS.ti. Penggunaan ATLAS.ti membantu proses pengkodean, identifikasi tema, dan pemetaan temuan penelitian secara lebih sistematis. Dari aspek kebijakan, penelitian ini mengkaji pengendalian pesta rakyat dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas regulasi daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang kajian mengenai peran Satpol PP, tetapi memberikan kontribusi baru melalui analisis pengendalian pesta rakyat sebagai aktivitas sosial budaya yang memiliki potensi gangguan ketertiban umum. Kebaruan tersebut menjadi dasar bahwa penelitian ini memiliki nilai ilmiah dan praktis dalam pengembangan kajian ketenteraman, ketertiban umum, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kegiatan pesta rakyat oleh Satpol PP di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuasi Kualitatif (Quasi Qualitative Design/QQD) sebagaimana dikemukakan Bungin (2020), yaitu penelitian kualitatif yang dipadukan dengan elemen-elemen kuantitatif dalam pengolahan data. Pendekatan ini dipilih karena fenomena pengendalian pesta rakyat bersifat dinamis dan kompleks, sehingga memerlukan pemahaman mendalam yang tidak dapat diperoleh hanya melalui satu metode.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik: (1) wawancara terstruktur dengan enam informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan Perda, Kepala Bidang Trantibum, Kepala Bidang Linmas, perwakilan Kepolisian Muba, dan enam warga masyarakat; (2) observasi partisipatif di Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin; (3) dokumentasi dokumen resmi, laporan, dan arsip; serta (4) triangulasi untuk memvalidasi keabsahan data.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk mendukung kedalaman analisis, peneliti memanfaatkan aplikasi ATLAS.ti sebagai alat bantu analisis data kualitatif, sehingga proses pengkodean, identifikasi tema, dan visualisasi jaringan konsep dapat dilakukan secara lebih sistematis.

Penelitian dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selama bulan Januari–April 2026. Kerangka konseptual penelitian

mengacu pada teori pengendalian Ricky W. Griffin (2016) dengan tiga dimensi: mengarahkan aktivitas, mengantisipasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mengarahkan Aktivitas Pesta Rakyat

Pelaksanaan edukasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat di tingkat desa dan kecamatan, terutama kepada penyelenggara pesta rakyat. Selain itu, pengarahan juga diberikan pada saat proses pengajuan izin melalui pendekatan persuasif, sehingga masyarakat tidak hanya memahami syarat administratif, tetapi juga mengetahui konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Pemanfaatan media sosial turut menjadi sarana pendukung dalam memperluas penyebaran informasi mengenai aturan pesta rakyat. Kegiatan edukasi dan sosialisasi oleh satpol pp Kabupaten Musi Banyuasin disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi	Metode/Pelaksanaan	Hasil/Capaian
1.	Penyuluhan Hukum kepada Penyelenggara	Sosialisasi langsung di tingkat desa dan kecamatan sebelum kegiatan berlangsung	Penyelenggara memahami kewajiban dan larangan sesuai Perda No. 7/2020
2.	Pembinaan Masyarakat melalui Pendekatan Persuasif	Dilakukan pada tahap pengajuan izin; penjelasan langsung kepada pemohon	Pemohon mengetahui tata cara, syarat, dan larangan penyelenggaraan pesta rakyat
3.	Sosialisasi Melalui Media Sosial (Instagram & Facebook)	Unggahan video edukatif dan infografis mengenai aturan pesta rakyat secara berkala	Jangkauan informasi lebih luas; masyarakat umum dapat mengakses aturan secara mandiri
4.	Pelibatan Tokoh Masyarakat dalam Sosialisasi	Tokoh masyarakat dilibatkan sebagai agen penyampai pesan kepada warga sekitar	Pesan lebih mudah diterima; tingkat kepatuhan masyarakat meningkat secara bertahap
5.	Kerja Sama dengan Pemerintah Desa dalam Penyebaran Informasi	Koordinasi dengan kepala desa/lurah untuk meneruskan informasi kepada warga	Informasi tersebar hingga tingkat RT/RW

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi Penelitian, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kegiatan pesta rakyat oleh Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin diawali dengan upaya mengarahkan aktivitas masyarakat agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengarahan aktivitas menjadi tahapan awal yang penting karena pesta rakyat bukan hanya kegiatan hiburan masyarakat, tetapi juga aktivitas sosial budaya yang melibatkan banyak orang dan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban apabila tidak dikendalikan sejak awal.

Pada dimensi ini, Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan pengarahan melalui edukasi, sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Edukasi diberikan kepada masyarakat dan penyelenggara kegiatan mengenai ketentuan perizinan, batas waktu pelaksanaan kegiatan, larangan penggunaan musik yang tidak sesuai ketentuan, larangan konsumsi minuman beralkohol, serta larangan tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman

dan ketertiban umum. Edukasi tersebut tidak hanya dilakukan dalam bentuk penyampaian aturan secara administratif, tetapi juga melalui pendekatan persuasif agar masyarakat memahami alasan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan pesta rakyat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengarahan aktivitas dilakukan sejak tahap awal pengajuan izin. Pada tahap ini, penyelenggara diberi pemahaman mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pesta rakyat dilaksanakan. Satpol PP juga memberikan arahan mengenai konsekuensi hukum apabila kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan demikian, proses perizinan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan syarat administratif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan awal kepada masyarakat.

Selain melalui perizinan, pengarahan juga dilakukan melalui sosialisasi langsung di tingkat desa dan kecamatan. Satpol PP melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan aparat kewilayahan agar informasi mengenai ketentuan pesta rakyat dapat diterima secara lebih luas. Pelibatan tokoh masyarakat menjadi penting karena dalam konteks sosial budaya masyarakat, pesan yang disampaikan oleh tokoh lokal cenderung lebih mudah diterima oleh warga. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian tidak cukup dilakukan secara formal oleh aparat, tetapi juga membutuhkan dukungan sosial dari lingkungan masyarakat.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa Satpol PP juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Penggunaan media sosial menjadi salah satu bentuk adaptasi dalam memperluas jangkauan sosialisasi, terutama kepada masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan penyuluhan langsung. Melalui media sosial, informasi mengenai aturan, larangan, dan imbauan penyelenggaraan pesta rakyat dapat diakses secara lebih mudah oleh masyarakat. Namun, efektivitas media sosial masih bergantung pada tingkat literasi digital masyarakat serta konsistensi penyebaran informasi oleh pemerintah daerah.

Dari segi koordinasi, Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin menjalin kerja sama dengan kepolisian, pemerintah desa, kecamatan, Koramil, dan panitia penyelenggara. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami peran masing-masing dalam menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembagian tugas antarinstansi masih perlu diperjelas secara teknis. Dalam beberapa kondisi, belum jelasnya pembagian peran dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau keterlambatan respons ketika terjadi pelanggaran di lapangan.

Apabila dianalisis menggunakan teori pengendalian Griffin, dimensi mengarahkan aktivitas menunjukkan bahwa pengendalian harus dimulai sebelum pelanggaran terjadi. Pengarahan berfungsi sebagai upaya preventif agar masyarakat memahami standar perilaku yang diharapkan dalam penyelenggaraan pesta rakyat. Dengan demikian, edukasi, sosialisasi, dan koordinasi merupakan instrumen penting dalam menciptakan kepatuhan. Namun, pengarahan yang telah dilakukan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan masyarakat yang kurang memahami aturan, terutama mengenai batas waktu kegiatan, jenis hiburan yang diperbolehkan, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran.

3.2 Mengantisipasi Penyimpangan

Mengantisipasi penyimpangan dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pesta rakyat. Upaya ini dilaksanakan melalui mekanisme perizinan berjenjang, pengawasan jadwal, serta pencegahan terhadap tindakan yang melanggar etika, norma, dan ketentuan hukum. Mekanisme perizinan menjadi

instrumen awal untuk menilai kelayakan kegiatan sekaligus mencegah potensi gangguan sebelum pesta rakyat dilaksanakan.

Proses perizinan dilakukan secara bertahap, mulai dari rekomendasi RT/RW, kepala desa atau lurah, camat, kepolisian, hingga rekomendasi Satpol PP. Alur tersebut berfungsi sebagai bentuk pengendalian administratif agar penyelenggara memahami aturan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, Satpol PP melakukan pengawasan langsung melalui penempatan personel dan patroli lapangan guna memastikan kegiatan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Antisipasi penyimpangan juga dilakukan terhadap potensi pelanggaran seperti penggunaan musik tidak sesuai ketentuan, konsumsi minuman beralkohol, keributan, serta penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, Satpol PP lebih mengedepankan pendekatan persuasif melalui imbauan dan teguran awal. Apabila ditemukan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, Satpol PP berkoordinasi dengan kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Dengan demikian, upaya antisipasi telah berjalan secara berlapis, meskipun masih perlu diperkuat melalui peningkatan pengawasan, jumlah personel, dan kesadaran hukum masyarakat.

Tabel 2.
Rekapitulasi Mengantisipasi Penyimpangan oleh Satpol PP Kabupaten MusiBanyuasin

No.	Indikator	Kode/Tema Utama (ATLAS.ti)	Simpulan Temuan
1.	Izin Keramaian	Persyaratan administrasi, proses verifikasi berjenjang, rekomendasi Satpol PP, analisis risiko kepolisian, pengawasan	Perizinan berjalan sebagai filter awal yang efektif; mencegah potensi pelanggaran sebelum kegiatan dilaksanakan
2.	Pelaksanaan Sesuai Jadwal	Pengawasan langsung, personel lapangan, patroli, teguran awal, penghentian kegiatan, kepatuhan jadwal	Sebagian besar kegiatan patuh terhadap jadwal; masih ditemukan pelanggaran waktu yang ditindak dengan teguran bertahap
3.	Antisipasi Tindakan yang Melanggar Etika	Pengawasan, imbauan, patroli, pendekatan persuasif, tindakan tegas (koordinasi dengan Polres)	Pencegahan pelanggaran etika dilakukan secara berlapis; pendekatan persuasif menjadi instrumen utama sebelum penindakan tegas

Sumber: Hasil wawancara dan analisis ATLAS.ti, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antisipasi penyimpangan dilakukan untuk mencegah munculnya pelanggaran sebelum dan selama kegiatan berlangsung. Upaya ini menjadi penting karena gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam pesta rakyat sering kali muncul akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan penyelenggara, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Antisipasi penyimpangan oleh Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu perizinan berjenjang, verifikasi kelayakan kegiatan, pengawasan jadwal, patroli lapangan, serta pencegahan terhadap tindakan yang melanggar etika, norma, dan hukum. Mekanisme perizinan berjenjang menjadi instrumen awal dalam mengendalikan potensi gangguan. Proses perizinan dimulai dari rekomendasi tingkat RT/RW, kepala desa atau lurah, camat, kepolisian, hingga rekomendasi dari Satpol PP. Alur tersebut menunjukkan bahwa pengendalian pesta rakyat dilakukan secara berlapis dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan keamanan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perizinan berjenjang memiliki fungsi strategis sebagai filter awal. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengetahui lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, jenis hiburan, serta potensi risiko yang mungkin muncul. Dengan adanya data tersebut, Satpol PP dan instansi terkait dapat menentukan bentuk pengawasan yang diperlukan. Namun, efektivitas mekanisme ini masih bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam mengurus izin secara benar dan lengkap. Apabila penyelenggara tidak jujur dalam menyampaikan jenis kegiatan atau melanggar kesepakatan setelah izin diberikan, maka potensi gangguan tetap dapat terjadi.

Pada aspek pengawasan jadwal, Satpol PP melakukan pemantauan terhadap waktu pelaksanaan pesta rakyat agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Pengawasan jadwal menjadi penting karena pelanggaran waktu sering menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan ketertiban, terutama apabila kegiatan berlangsung hingga larut malam. Kegiatan yang melebihi batas waktu dapat memicu kebisingan, kerumunan yang tidak terkendali, konsumsi minuman beralkohol, bahkan konflik antarwarga. Oleh karena itu, pengawasan terhadap jadwal kegiatan menjadi bagian penting dalam mengantisipasi penyimpangan.

Satpol PP juga melakukan patroli lapangan dan penempatan personel pada kegiatan tertentu yang dinilai memiliki potensi risiko. Patroli dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan berlangsung sesuai dengan izin yang telah diberikan. Dalam praktiknya, personel Satpol PP memberikan imbauan dan teguran awal apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Pendekatan persuasif masih menjadi pilihan utama karena pesta rakyat merupakan kegiatan masyarakat yang memiliki nilai sosial budaya. Dengan pendekatan tersebut, Satpol PP berupaya menjaga keseimbangan antara penegakan aturan dan penghormatan terhadap kegiatan sosial masyarakat.

Selain pengawasan administratif dan jadwal, antisipasi juga dilakukan terhadap potensi pelanggaran etika dan hukum, seperti penggunaan musik remix atau DJ yang tidak sesuai ketentuan, konsumsi minuman beralkohol, perkelahian, keributan, hingga penyalahgunaan narkoba. Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian pesta rakyat tidak hanya berkaitan dengan aspek perizinan, tetapi juga menyangkut keamanan sosial. Oleh sebab itu, Satpol PP tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu berkoordinasi dengan kepolisian terutama apabila pelanggaran sudah mengarah pada tindak pidana.

Dalam perspektif teori Griffin, mengantisipasi penyimpangan merupakan tahapan penting untuk mendeteksi potensi pelanggaran sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin telah menjalankan fungsi ini melalui pengawasan berlapis, patroli, dan koordinasi lintas sektor. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum rincinya regulasi teknis mengenai pembagian peran antarinstansi. Kendala tersebut menyebabkan antisipasi penyimpangan belum sepenuhnya berjalan efektif di seluruh wilayah.

Dengan demikian, temuan pada dimensi ini menunjukkan bahwa pengendalian pesta rakyat telah memiliki mekanisme pencegahan yang cukup sistematis, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek teknis pelaksanaan. Pengawasan perlu dilakukan tidak hanya pada saat kegiatan berlangsung, tetapi juga sejak tahap perencanaan, pengajuan izin, hingga evaluasi setelah kegiatan selesai. Hal ini penting agar pola pelanggaran dapat diidentifikasi dan menjadi dasar perbaikan pengendalian pada kegiatan berikutnya.

3.3 Mengambil Tindakan Korektif

Mengambil tindakan korektif dilaksanakan ketika ditemukan pelanggaran dalam kegiatan pesta rakyat. Tindakan ini dilakukan secara bertahap dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Untuk pelanggaran ringan, Satpol PP memberikan teguran lisan sebagai bentuk pembinaan awal. Apabila pelanggaran tetap berlanjut, tindakan dapat ditingkatkan menjadi teguran tertulis, penghentian kegiatan, hingga pelimpahan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada pelanggaran yang lebih berat, terutama yang mengarah pada tindak pidana seperti perkelahian, kerusuhan, penyalahgunaan narkoba, atau tindakan kriminal lainnya, Satpol PP berkoordinasi dengan Polres Musi Banyuasin. Koordinasi ini menunjukkan bahwa pengendalian pesta rakyat tidak hanya dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi juga melalui penegakan hukum apabila pelanggaran telah mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara umum, tindakan korektif yang dilakukan Satpol PP telah menjadi instrumen penting dalam menghentikan pelanggaran dan memulihkan ketertiban. Namun, efektivitasnya masih perlu didukung oleh ketegasan aparat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta regulasi teknis yang lebih jelas mengenai bentuk pelanggaran dan mekanisme penanganannya.

Tabel 3
Rekapitulasi Mengambil Tindakan Korektif oleh Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Indikator	Kode/Tema Utama (ATLAS.ti)	Simpulan Temuan
1.	Sanksi Administratif	Teguran lisan, teguran tertulis, pembubaran kegiatan, penerapan sanksi bertahap, pengawasan lapangan, pelimpahan ke PPNS	Sanksi administratif diterapkan secara proporsional; cukup efektif menekan pelanggaran meskipun kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan
2.	Sanksi Pidana	Tindakan kriminal (perkelahian, narkoba, kerusuhan), koordinasi dengan Polres Muba, pelimpahan penyidikan pidana, perlindungan personel	Sanksi pidana diterapkan sebagai eskalasi terakhir; koordinasi lintas instansi menjadi kunci efektivitas penindakan pelanggaran berat

Sumber: Hasil wawancara dan analisis ATLAS.ti, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan korektif dilakukan ketika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pesta rakyat. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan pelanggaran, memulihkan ketertiban, serta memberikan efek pembinaan kepada penyelenggara dan masyarakat. Dalam praktiknya, tindakan korektif dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Untuk pelanggaran ringan, Satpol PP memberikan teguran lisan sebagai bentuk pembinaan awal. Teguran lisan biasanya diberikan apabila pelanggaran masih dapat dikendalikan, seperti kegiatan yang mulai melewati batas waktu, suara musik yang terlalu keras, atau adanya perilaku masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban. Apabila teguran lisan tidak diindahkan, Satpol PP dapat meningkatkan tindakan menjadi teguran tertulis atau penghentian kegiatan. Pola ini menunjukkan bahwa tindakan korektif dilakukan secara berjenjang dan proporsional.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sanksi administratif menjadi instrumen penting dalam menegakkan aturan penyelenggaraan pesta rakyat. Sanksi administratif dapat

berupa teguran, pembubaran kegiatan, hingga pelimpahan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil apabila pelanggaran berkaitan dengan ketentuan peraturan daerah. Penerapan sanksi administratif bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara kegiatan bertanggung jawab terhadap izin yang telah diberikan. Dengan adanya sanksi, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran bahwa pesta rakyat tidak dapat dilaksanakan secara bebas tanpa memperhatikan ketertiban umum.

Pada pelanggaran berat, terutama yang mengarah pada tindak pidana seperti perkelahian, kerusuhan, penyalahgunaan narkoba, atau tindakan kriminal lainnya, Satpol PP berkoordinasi dengan Polres Musi Banyuasin. Koordinasi ini menunjukkan bahwa tindakan korektif tidak hanya dilakukan dalam bentuk penegakan peraturan daerah, tetapi juga melalui mekanisme penegakan hukum pidana apabila pelanggaran telah melewati kewenangan Satpol PP. Dengan demikian, penanganan pelanggaran berat membutuhkan kerja sama antarinstansi agar tindakan yang diambil sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tindakan korektif yang dilakukan Satpol PP cukup berperan dalam menghentikan pelanggaran di lapangan. Namun, efektivitas tindakan korektif masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, ketegasan aparat dalam menerapkan sanksi. Apabila penindakan tidak dilakukan secara konsisten, masyarakat dapat menganggap aturan hanya bersifat formalitas. Kedua, dukungan regulasi teknis yang jelas. Regulasi yang belum rinci dapat menyulitkan aparat dalam menentukan jenis pelanggaran dan bentuk sanksi yang tepat. Ketiga, kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan sebagian masyarakat masih memandang pesta rakyat sebagai kegiatan pribadi atau adat yang tidak perlu dikendalikan secara ketat.

Apabila dikaitkan dengan teori Griffin, tindakan korektif merupakan tahap akhir dalam proses pengendalian. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukan adanya penyimpangan antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks pesta rakyat, standar tersebut berupa ketentuan perizinan, batas waktu kegiatan, larangan tertentu, serta kewajiban penyelenggara menjaga ketertiban. Ketika standar tersebut dilanggar, Satpol PP perlu mengambil tindakan korektif agar penyimpangan tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa tindakan korektif tidak dapat dipisahkan dari dua dimensi sebelumnya. Apabila pengarahan aktivitas dan antisipasi penyimpangan berjalan optimal, maka tindakan korektif dapat diminimalkan. Sebaliknya, apabila edukasi, sosialisasi, perizinan, dan pengawasan belum efektif, maka potensi pelanggaran akan semakin besar dan tindakan korektif menjadi lebih sering diperlukan. Oleh karena itu, pengendalian pesta rakyat harus dipahami sebagai proses yang saling berkaitan, bukan tindakan yang berdiri sendiri.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kegiatan pesta rakyat oleh Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu mengarahkan aktivitas, mengantisipasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif. Ketiga tahapan tersebut telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pengarahan aktivitas masih terkendala rendahnya pemahaman masyarakat. Antisipasi penyimpangan masih menghadapi keterbatasan personel dan belum jelasnya pembagian peran antarinstansi. Sementara itu, tindakan korektif masih membutuhkan ketegasan, konsistensi, dan dukungan regulasi teknis yang lebih rinci.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa pengendalian pesta rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin tidak hanya membutuhkan penegakan aturan, tetapi juga penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Satpol PP memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, tetapi keberhasilan pengendalian tetap membutuhkan dukungan kepolisian, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, panitia penyelenggara, dan masyarakat sebagai peserta kegiatan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kegiatan pesta rakyat oleh Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan melalui tiga dimensi utama, yaitu mengarahkan aktivitas, mengantisipasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif. Ketiga dimensi tersebut memperlihatkan bahwa pengendalian pesta rakyat tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui upaya preventif berupa edukasi, sosialisasi, pembinaan, perizinan, pengawasan, patroli, serta koordinasi lintas sektor.

Sama halnya dengan temuan Mendrofa (2021), penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya dukungan regulasi teknis menjadi kendala dalam pelaksanaan pengendalian oleh Satpol PP. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian Mendrofa karena objek yang dikaji bukan pengendalian pemanfaatan ruang atau bangunan, melainkan pengendalian kegiatan pesta rakyat yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperluas kajian pengendalian Satpol PP dari objek fisik berupa bangunan menuju objek sosial budaya berupa kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Hariati (2023) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Sama halnya dengan temuan tersebut, penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian memerlukan tahapan yang sistematis, mulai dari pengarahan, pencegahan penyimpangan, hingga tindakan korektif. Namun, berbeda dengan Hariati yang menitikberatkan pada pengendalian manajemen internal organisasi, penelitian ini mengkaji pengendalian eksternal yang dilakukan Satpol PP terhadap aktivitas masyarakat. Perbedaan karakteristik objek ini menunjukkan bahwa pengendalian dalam konteks ketenteraman dan ketertiban umum tidak cukup hanya mengandalkan prosedur internal, tetapi juga memerlukan komunikasi sosial, pendekatan persuasif, dan dukungan masyarakat.

Selanjutnya, temuan penelitian ini memperkuat temuan Basari (2023) yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam proses pengendalian. Dalam konteks pesta rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Satpol PP tidak dapat bekerja sendiri karena pengendalian melibatkan pemerintah desa, kecamatan, kepolisian, Koramil, tokoh masyarakat, dan panitia penyelenggara. Namun, berbeda dengan penelitian Basari yang berada dalam konteks pengendalian inflasi, penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dalam pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum memiliki tantangan yang lebih dinamis karena berkaitan langsung dengan perilaku masyarakat di lapangan. Oleh sebab itu, pembagian peran antarinstansi perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan dan penindakan.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan Anggraeni (2023) yang menemukan bahwa pengendalian oleh Satpol PP sering menghadapi kendala berupa resistensi atau ketidakpatuhan masyarakat. Sama halnya dengan temuan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam pengendalian pesta rakyat. Sebagian masyarakat masih memandang pesta rakyat sebagai kegiatan sosial yang dapat dilaksanakan secara bebas, sehingga belum sepenuhnya memahami pentingnya izin, batas waktu kegiatan, larangan penggunaan musik tertentu, dan larangan konsumsi minuman beralkohol. Namun, berbeda dengan Anggraeni yang berfokus pada pengendalian pedagang kaki lima sebagai aktivitas ekonomi informal di ruang publik, penelitian ini berfokus pada pesta rakyat sebagai aktivitas sosial budaya yang melibatkan norma adat, hiburan, keramaian, dan potensi gangguan keamanan.

Berbeda dengan temuan Calav (2024) yang lebih menekankan implementasi kebijakan pesta rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara, penelitian ini secara khusus membahas pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kegiatan pesta rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya bahwa kebijakan pesta rakyat dapat mengurangi dampak negatif kegiatan masyarakat apabila dilaksanakan secara konsisten. Namun, penelitian ini memberikan sudut pandang baru karena tidak hanya melihat implementasi kebijakan, tetapi juga menganalisis proses pengendalian berdasarkan dimensi teori Griffin, yaitu pengarahan aktivitas, antisipasi penyimpangan, dan tindakan korektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam melihat pesta rakyat bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai objek pengendalian pemerintahan daerah.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Rahmadanita dan Nurrahman (2022) yang menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki fungsi strategis dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Sama halnya dengan penelitian tersebut fungsi, penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP berperan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penindakan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dari segi karakteristik objek, karena fokusnya bukan pada fungsi ketenteraman dan ketertiban umum secara umum, melainkan pada kegiatan pesta rakyat yang memiliki potensi gangguan lebih spesifik, seperti pelanggaran izin, pelanggaran jadwal, penggunaan musik yang tidak sesuai ketentuan, konsumsi minuman beralkohol, hingga tindakan kriminal.

Selain itu, temuan penelitian ini sejalan dengan Suhendi (2021) yang menyatakan bahwa Satpol PP berperan dalam menjaga wibawa pemerintah daerah melalui penegakan peraturan daerah. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut karena pengendalian pesta rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pesta rakyat dan ketertiban umum. Akan tetapi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penegakan peraturan daerah tidak dapat hanya dilakukan secara represif. Dalam konteks pesta rakyat, pendekatan persuasif, edukasi masyarakat, dan koordinasi sosial menjadi faktor penting agar penegakan aturan dapat diterima oleh masyarakat.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan Yumna (2023) yang menjelaskan pentingnya peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban, ketenteraman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sama halnya dengan penelitian tersebut, penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga fungsi pelayanan dan pembinaan melalui sosialisasi, pemberian arahan, serta pendampingan dalam proses perizinan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa Satpol PP perlu dipahami bukan hanya

sebagai aparat penegak perda, tetapi juga sebagai aktor pemerintahan daerah yang berperan dalam membangun kepatuhan masyarakat.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat ditegaskan bahwa temuan penelitian ini tidak sepenuhnya menolak hasil penelitian sebelumnya, tetapi memperkuat dan memperluas temuan-temuan tersebut dalam konteks objek yang berbeda. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya mengenai pentingnya sumber daya manusia, regulasi, koordinasi, kesadaran masyarakat, dan peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum. Namun, penelitian ini juga menghadirkan kebaruan karena mengkaji pengendalian pesta rakyat sebagai aktivitas sosial budaya masyarakat yang belum banyak dibahas secara khusus dalam penelitian terdahulu. Kebaruan tersebut terlihat dari penggunaan teori pengendalian Griffin, pendekatan kuasi kualitatif dengan bantuan ATLAS.ti, serta fokus pada karakteristik kebijakan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengatur pesta rakyat.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama berdasarkan dimensi pengendalian, penelitian ini juga menemukan beberapa temuan menarik yang memengaruhi pelaksanaan pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kegiatan pesta rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin. Temuan tersebut meliputi faktor pendukung, faktor penghambat, serta dinamika sosial yang muncul dalam pelaksanaan pengendalian oleh Satpol PP.

Faktor pendukung utama dalam pengendalian pesta rakyat adalah adanya dasar hukum daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pesta rakyat. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 menjadi landasan bagi Satpol PP dalam memberikan arahan, melakukan pengawasan, dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran. Regulasi tersebut memberikan legitimasi bagi aparat untuk mengendalikan kegiatan masyarakat agar tetap sesuai dengan ketentuan ketenteraman dan ketertiban umum.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya koordinasi lintas sektor antara Satpol PP, kepolisian, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Koramil, tokoh masyarakat, dan panitia penyelenggara. Koordinasi ini membantu proses pengendalian karena kegiatan pesta rakyat tidak dapat diawasi hanya oleh satu instansi. Keterlibatan berbagai pihak membuat pengawasan menjadi lebih luas, terutama dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak tahap perizinan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Temuan menarik lainnya adalah pentingnya peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap aturan pesta rakyat. Dalam beberapa kondisi, masyarakat lebih mudah menerima arahan apabila disampaikan melalui tokoh lokal yang memiliki kedekatan sosial dengan warga. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan formal, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial dan kultural.

Di sisi lain, faktor penghambat yang paling menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia Satpol PP. Jumlah personel yang terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan banyaknya potensi kegiatan pesta rakyat di masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan pengawasan belum merata, terutama apabila terdapat beberapa kegiatan masyarakat yang berlangsung dalam waktu berdekatan atau pada lokasi yang berjauhan.

Faktor penghambat berikutnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian masyarakat masih memandang pesta rakyat sebagai kegiatan sosial atau budaya yang bersifat pribadi, sehingga belum sepenuhnya memahami bahwa kegiatan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan perizinan, batas waktu, larangan penggunaan musik tertentu, serta larangan konsumsi minuman beralkohol. Rendahnya kesadaran ini membuat pelanggaran masih berpotensi terjadi meskipun sosialisasi telah dilakukan.

Selain itu, regulasi teknis yang belum rinci juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengendalian. Meskipun telah terdapat dasar hukum mengenai pesta rakyat, pembagian peran antarinstansi dan mekanisme teknis penanganan pelanggaran masih perlu diperjelas. Ketidakjelasan teknis tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau keraguan aparat dalam menentukan bentuk tindakan yang paling tepat di lapangan.

Temuan menarik lainnya adalah bahwa pendekatan persuasif masih menjadi strategi dominan dalam pengendalian pesta rakyat. Satpol PP tidak langsung mengedepankan tindakan represif, tetapi terlebih dahulu memberikan imbauan, teguran, dan pembinaan kepada penyelenggara maupun masyarakat. Pendekatan ini penting karena pesta rakyat memiliki nilai sosial budaya, sehingga penindakan yang terlalu keras tanpa komunikasi yang baik dapat menimbulkan resistensi masyarakat.

Penggunaan media sosial sebagai sarana sosialisasi juga menjadi temuan yang menarik. Media sosial membantu Satpol PP dalam menyebarkan informasi mengenai aturan pesta rakyat secara lebih luas dan cepat. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan karena tidak semua masyarakat menjadikan media sosial pemerintah sebagai sumber informasi utama. Oleh karena itu, sosialisasi digital tetap perlu didukung dengan sosialisasi langsung di desa dan kecamatan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian pesta rakyat tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan aparat penegak aturan, tetapi juga pada dukungan sosial masyarakat, kejelasan koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya, serta efektivitas komunikasi publik. Dengan demikian, pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam pesta rakyat perlu dilakukan secara terpadu melalui pendekatan hukum, administratif, sosial, dan kultural.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan ketiga dimensi diatas, pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kegiatan pesta rakyat oleh Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan melalui tahapan yang saling berkaitan. Pengarahan aktivitas dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor. Antisipasi penyimpangan dilakukan melalui perizinan berjenjang, pengawasan jadwal, dan patroli lapangan. Sementara itu, tindakan korektif dilakukan melalui sanksi administratif maupun koordinasi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana.

Dengan demikian, pengendalian pesta rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin telah berjalan secara sistematis, meskipun belum sepenuhnya optimal. Kendala utama yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum rincinya pengaturan teknis mengenai pembagian peran antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas pengawasan, perluasan sosialisasi, dan penyempurnaan regulasi agar pelaksanaan pesta rakyat dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada kajian pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kegiatan pesta rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, penggunaan pendekatan kuasi kualitatif membuat temuan penelitian bergantung pada data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain dengan karakteristik sosial, budaya, dan regulasi yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian mengenai pengendalian pesta rakyat, baik pada wilayah yang lebih luas maupun melalui perbandingan antar daerah yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan regulasi yang berbeda. Kajian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur secara lebih objektif efektivitas pengawasan, tingkat kepatuhan masyarakat, serta pengaruh koordinasi lintas sektor terhadap penurunan pelanggaran dalam penyelenggaraan pesta rakyat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Erdian Syahri, S.Sos., M.Si., beserta jajaran yang telah memberikan izin dan dukungan selama penelitian. Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si., selaku dosen pembimbing, serta Rektor IPDN Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si., dan seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas arahan dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, B. A. (2025). Pengendalian pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo di Taman Pinang Indah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 7*(10), 3817–3827. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i10.9376

Basari, L. O. M. Y. A. (2025). *Pengendalian inflasi dalam upaya stabilitas ekonomi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Baubau* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repository IPDN. https://eprints.ipdn.ac.id/24548/

Bungin, B. (2020). *Post-qualitative social research methods: Kuantitatif-kualitatif-mixed methods* (Cet. 3). Kencana.

Calian Calav, E. (2024). Implementasi kebijakan pesta rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Kyberman, 14*(2), 1–11. https://www.ejurnal.unmura.org/index.php/kybernan/article/view/275

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Eviany, E., & Sutiyo, S. (2023). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan* (Cet. 1). Nas Media Indonesia.

Fattah, N. (2012). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan* (Cet. ke-6). PT Remaja Rosdakarya.

Griffin, R. W. (2017). *Management* (12th ed.). Cengage Learning. https://www.cengage.com/c/management-12e-griffin/9781305501294/

Hariati, S. H. M. (2023). Implementasi sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1*(3), 111–129. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v1i3.292

Hasanah, H., Asyahadi, F., & Abas, M. (2024). Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4*(6), 2779–2788. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2659

Hasrul, M. (2017). Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum peraturan daerah. *Amanna Gappa, 25*(2), 60–69. https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/2511

Koentjaraningrat. (1985). *Beberapa pokok antropologi sosial*. Dian Rakyat.

Lubis, I. (1985). *Pengendalian dan pengawasan proyek dalam manajemen*. Ghalia Indonesia. **Catatan:** ini buku lama dan saya belum menemukan katalog digital yang kuat. Pakai hanya kalau benar-benar ada di kutipan dan Anda punya bukunya.

Mendrofa, F. A. (2022). *Pengendalian pemanfaatan ruang oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui instrumen izin mendirikan bangunan di Kota Gunungsitoli* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repository IPDN. https://eprints.ipdn.ac.id/10748/

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian kualitatif: Teori dan aplikasi disertai contoh proposal*. UPN "Veteran" Yogyakarta Press. https://eprints.upnyk.ac.id/24095/

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat*. JDIH Kabupaten Musi Banyuasin. https://jdih-mubakab.com/administrator/file_perda/NOMOR%207-PERUBAHAN%20ATAS%20PERATURAN%20DAERAH%20NOMOR%202%20TAHUN%202018%20TENTANG%20PESTA%20RAKYAT.pdf

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat*. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/294304/perda-kab-musi-banyuasin-no-2-tahun-2024

Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). Penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bogor. *Jurnal Tatapamong, 4*(2), 113–127. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.3014

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat*. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/143373/permendagri-no-26-tahun-2020

Setyono, J. (2015). Good governance dalam perspektif Islam: Pendekatan ushul fikih teori pertingkatan norma. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *6*(1), 25–40. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40

Stroink, F. A. M., & Steenbeek, J. G. (1985). *Inleiding in het staats-en administratief recht* (2nd ed.). Samsom H. D. Tjeenk Willink.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakan peraturan daerah. *Jurnal Tatapamong*, *3*(2), 157–175. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588

Umar, H. (2003). *Riset sumber daya manusia dalam organisasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Warnaen, S., Rusyana, Y., Wibisana, W., Gama, Y., & Djiwapradja, D. (1987). *Pandangan hidup orang Sunda seperti tercermin dalam tradisi lisan dan sastra Sunda*. Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. https://repositori.kemendikdasmen.go.id/28922/

Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.

Yumna, F. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman serta pelayanan kepada masyarakat. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, *1*(1), 8–11. https://doi.org/10.57235/motekar.v1i1.965